

# Pidana Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Kajian Konseptual dan Implementasi

Michael Jonathan <sup>a,1,\*</sup>, Wilma Silalahi <sup>b,2</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, 11440, Indonesia

<sup>b</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, 11440, Indonesia

<sup>1</sup> [michael.205210217@stu.untar.ac.id](mailto:michael.205210217@stu.untar.ac.id) ; <sup>2</sup> [wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id)

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: May 04, 2025

Revised: May 21, 2025

Accepted: May 27, 2025

### Keywords

Criminal Supervision

Criminal Justice System

Social Reintegration

Overcrowding of Correctional Facilities

Social Stigma

## ABSTRACT

*Criminal supervision within the Indonesian criminal justice system as a legal innovation offered more humane alternative to imprisonment. Criminal supervision aimed to provide opportunities for offenders, particularly those deemed non-dangerous, to serve their sentences outside correctional facilities. This process was expected to reduce the overcrowding of correctional institutions, which was a serious issue in Indonesia. However, the implementation of criminal supervision faced various challenges, including offenders' awareness and compliance with supervision obligations, social stigma, and a lack of adequate human resources and facilities. The article also suggested the need for collaboration between correctional institutions, law enforcement agencies, and society to create an effective and sustainable supervision system.*

*Pidana pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai inovasi hukum yang menawarkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi dibandingkan dengan penjara. Pidana pengawasan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana, terutama bagi mereka yang dianggap tidak berbahaya, untuk menjalani hukuman di luar lembaga pemasyarakatan. Proses ini diharapkan dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang menjadi masalah serius di Indonesia. Namun, implementasi pidana pengawasan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesadaran dan kepatuhan pelaku terhadap kewajiban pengawasan, stigma sosial, serta kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Diperlukan adanya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu komponen utama dalam menegakkan supremasi hukum dan memberikan keadilan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari masalah korupsi, ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, hingga terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan hak asasi manusia dan kepastian hukum (Hamzah, 2018, p.45-47). Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting untuk menjamin bahwa setiap tahapan proses peradilan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Komisi Yudisial RI, 2022, p.12).

Pengawasan pidana dalam sistem peradilan bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan elemen strategis yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan penafsiran hukum, dan pelanggaran prosedur yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi peradilan (Asshiddiqie, 2015, p.98). Hal ini sangat relevan mengingat peran peradilan pidana yang krusial tidak hanya dalam menghukum pelaku kejahatan tetapi juga dalam menjaga keseimbangan dan keadilan social (Rahardjo, 2011, p.123). Dengan demikian, pengawasan pidana memiliki dimensi ganda yakni sebagai instrumen pencegahan dan juga sebagai alat korektif dalam penyelenggaraan peradilan (Indrati, 2010, p.88).

Dalam konteks Indonesia, pembangunan sistem pengawasan dalam peradilan pidana mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya (Laporan Ombudsman RI, 2021, p.33-35). Berbagai lembaga seperti Komisi Yudisial, Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, namun pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga tersebut masih perlu diperkuat agar pengawasan dapat berjalan secara optimal (Rahayu, 2019, p.160-165). Selain itu, pemahaman konseptual mengenai pidana pengawasan masih membutuhkan kajian mendalam untuk membangun kerangka hukum yang kokoh serta praktik yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji secara konseptual pidana pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menelaah bagaimana implementasi pengawasan tersebut dalam berbagai tingkatan peradilan, baik dari kelembagaan maupun praktik di lapangan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terungkap berbagai permasalahan mendasar terkait pengawasan pidana dan disusun rekomendasi yang dapat memperkuat mekanisme pengawasan hukum yang ada. Hal ini juga penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum, memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Salim, 2017, p.77-79)

Urgensi kajian ini semakin penting mengingat dinamika perkembangan hukum pidana dan peradilan di Indonesia yang terus berubah seiring tantangan sosial-politik dan tuntutan reformasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, p.21). Pengawasan yang efektif dapat menjadi garansi bahwa proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien tanpa menghilangkan unsur keadilan serta perlindungan hak-hak warga negara (Soeroso, 2014, p.59). Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam melakukan upaya perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia (Supriadi, 2019, p.45-50).

Secara garis besar, penelitian ini akan membahas aspek-aspek konseptual mengenai pengawasan pidana, termasuk definisi, fungsi, dan prinsipnya dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, kajian akan menyentuh implementasi pengawasan pada tahapan-tahapan peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh yang komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan mekanisme pengawasan yang berjalan selama ini. Analisis tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi pengusulan strategi peningkatan kualitas pengawasan pidana yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan sistem hukum di Indonesia (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022, p.78-82).

Dengan demikian, pendalaman pidana pengawasan dalam sistem peradilan pidana bukan hanya sebuah kebutuhan normatif, tetapi juga langkah strategis dalam memperkuat integritas serta legitimasi sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi referensi penting bagi praktik peradilan pidana yang lebih baik, adil, dan berkeadaban (Nasution, 2016, p.110).

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) dan studi konseptual untuk memahami secara mendalam aspek pidana pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Moleong, 2017, p.14-17). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi lembaga penegak hukum, serta jurnal akademik terkait sistem peradilan dan pengawasan pidana (Headrick, 1998, p.22-28).

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif melalui proses telaah isi (content analysis), komparatif, serta interpretasi terhadap konsep dan implementasi pidana pengawasan di Indonesia (Darmawan dan Sulistyowati, 2016, p.86-90). Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengkaji prinsip-prinsip dasar, fungsi, serta praktik pengawasan pidana sekaligus menilai efektivitas pelaksanaannya secara komprehensif (Creswell, 2014, p.192-195).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kajian Konseptual Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berupa kewajiban untuk tunduk pada pengawasan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat dibina dan diarahkan ke jalur kehidupan yang sesuai norma hukum dan social (Subekti, 2015, p.45). Menurut Subekti, pidana pengawasan berfungsi sebagai upaya resosialisasi pelaku dengan tetap memberikan kontrol tanpa harus melakukan isolasi fisik seperti dalam penjara. Konsep ini juga didukung oleh teori pemidanaan modern yang menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial serta mengurangi efek negatif dari hukuman isolasi.

Dalam konteks Indonesia, pidana pengawasan diatur terutama dalam Pasal 14 KUHP yang memberikan alternatif sanksi pengawasan melalui pembebasan bersyarat dengan pengawasan tertentu. Selain itu, terdapat peraturan tersendiri seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur mekanisme pengawasan dan pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, hukuman merupakan instrumen utama untuk mencapai tujuan penegakan hukum, seperti pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya, penggunaan hukuman penjara secara berlebihan menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2022, kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai 130% dari jumlah narapidana yang seharusnya, yang menunjukkan adanya overkapasitas yang signifikan (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lembaga pemasyarakatan, tetapi juga pada kesehatan mental dan rehabilitasi narapidana. Penggunaan hukuman penjara yang berlebihan sering kali tidak efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi. Penelitian menunjukkan bahwa narapidana yang menjalani hukuman penjara cenderung mengalami stigma sosial yang berkepanjangan, yang menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Selain itu, biaya pemeliharaan narapidana di penjara juga menjadi beban bagi negara. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), biaya operasional lembaga pemasyarakatan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program pencegahan kejahatan dan rehabilitasi.

Dalam konteks ini, pidana pengawasan muncul sebagai alternatif yang lebih efektif dan manusiawi untuk mengatasi pelaku tindak pidana, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan atau pertama kali. Pidana pengawasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan. Pidana pengawasan memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pengawasan sebagai pengganti atau pelengkap hukuman penjara, dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana tanpa harus menjalani hukuman penjara. Konsep pidana pengawasan berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 14 KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana pengawasan sebagai alternatif hukuman penjara, yang memungkinkan pelaku untuk tetap tinggal di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu.

Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengatur tentang pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan, yang mencakup pengawasan dan pembinaan bagi mereka yang dijatuhi pidana pengawasan. Implementasi pidana pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, hakim akan mempertimbangkan latar belakang pelaku, jenis tindak pidana, dan dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Jika pelaku dianggap layak, hakim dapat menjatuhkan pidana pengawasan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban untuk melapor secara berkala kepada petugas pembinaan. Kedua, pengawasan dilakukan oleh petugas pembinaan dari lembaga pemasyarakatan atau kantor pengawasan tertentu. Petugas ini bertanggung jawab untuk memonitor dan memberikan pembinaan kepada pelaku agar dapat kembali berperan dalam masyarakat secara normal. Dalam praktiknya, pelaksanaan pidana pengawasan sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif. Meskipun pidana pengawasan menawarkan alternatif yang lebih baik dibandingkan hukuman penjara, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat dan pelaku tentang pentingnya pidana pengawasan sebagai instrumen rehabilitasi. Selain itu, masih terdapat stigma negatif terhadap pelaku yang menjalani pidana pengawasan, yang dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam Masyarakat (Rahayu, 2019, p.160-165).

### 3.2. Landasan Hukum Pidana Pengawasan di Indonesia

Pidana pengawasan di Indonesia merupakan salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk memberikan alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana, terutama bagi mereka yang dianggap tidak berbahaya atau pelaku tindak pidana ringan. Landasan hukum pidana pengawasan di Indonesia bersumber dari beberapa regulasi, yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan pemerintah dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber utama yang mengatur berbagai aspek hukum pidana di Indonesia, termasuk pidana pengawasan. Dalam KUHP, Pasal 14 dan Pasal 31 ayat 3 menjadi rujukan penting dalam penjatuhan pidana pengawasan. Pasal 14 KUHP menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana pengawasan sebagai alternatif hukuman penjara, yang memungkinkan pelaku untuk tetap berada di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai beralih dari pendekatan retributif yang lebih mengutamakan hukuman penjara, menuju pendekatan rehabilitatif yang lebih menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana (Rahayu, 2019, p.160-165). Pasal 31 ayat 3 KUHP juga menegaskan bahwa pengawasan dapat dijatuhkan sebagai bagian dari pengurangan atau penggantian pidana penjara. Ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga merupakan upaya untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana di masa depan. Dengan demikian, pidana pengawasan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat.

Selain KUHP, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga menjadi dasar pelaksanaan pidana pengawasan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pembinaan narapidana dan anak yang berhadapan dengan hukum, serta memberikan kerangka hukum untuk pelaksanaan pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana, serta mekanisme pembinaan yang harus dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 menekankan pentingnya pembinaan yang bersifat rehabilitatif, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dalam konteks pidana pengawasan, undang-undang ini memberikan landasan bagi petugas pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana

pengawasan. Hal ini mencakup kewajiban untuk melapor secara berkala, mengikuti program pembinaan, dan tidak melakukan tindak pidana selama masa pengawasan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemasyarakatan juga memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pidana pengawasan. Peraturan ini memuat ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pemasyarakatan, termasuk pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan. Dalam peraturan ini, diatur tentang mekanisme pengawasan yang harus dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, serta prosedur yang harus diikuti oleh pelaku yang menjalani pidana pengawasan. Peraturan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam pelaksanaan pidana pengawasan. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang positif bagi pelaku dan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga memberikan panduan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara profesional dan berorientasi pada rehabilitasi. Implementasi pidana pengawasan juga berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan restoratif dalam pemidanaan. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan, serta memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana (Mahkamah Konstitusi RI, 2013).

### 3.3. Implementasi dan Mekanisme Pidana Pengawasan

Dalam praktiknya, pidana pengawasan diberikan setelah pelaku menjalani sebagian hukuman penjara atau sebagai alternatif hukuman bagi tindak pidana dengan ancaman yang relatif ringan. Pidana pengawasan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa harus menjalani hukuman penjara secara penuh. Mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti, dimulai dari penetapan oleh hakim dalam putusan pengadilan. Dalam putusan tersebut, hakim akan mencantumkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pelaku selama masa pengawasan. Syarat-syarat ini biasanya mencakup kewajiban untuk melapor secara berkala kepada petugas pembinaan, mengikuti program rehabilitasi, dan tidak melakukan tindak pidana selama masa pengawasan. Salah satu aspek penting dari pidana pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas pembinaan dari lembaga pemasyarakatan atau kantor pengawasan tertentu. Petugas ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap pelaku yang menjalani pidana pengawasan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hakim dan untuk memberikan pembinaan agar pelaku dapat kembali berperan dalam masyarakat secara normal. Pembinaan yang dilakukan oleh petugas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial, di mana petugas berperan sebagai mentor yang membantu pelaku dalam proses reintegrasi (Kementerian Hukum dan HAM, 2020, p.45).

Namun, dalam pelaksanaan pidana pengawasan, terdapat berbagai kendala yang sering kali menghambat efektivitas program ini. Salah satu kendala utama adalah kurangnya jumlah petugas pengawas yang memadai. Di banyak daerah, jumlah petugas pembinaan tidak sebanding dengan jumlah pelaku yang menjalani pidana pengawasan, sehingga mengakibatkan pengawasan yang kurang optimal (Kementerian Hukum dan HAM, 2022, p.19). Hal ini dapat menyebabkan pelaku merasa tidak terawasi dengan baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko mereka untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana baru. Selain itu, kurangnya pelatihan dan sumber daya bagi petugas pembinaan juga menjadi masalah, di mana banyak petugas yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk melakukan pembinaan secara efektif (Kementerian Hukum dan HAM, 2022, p.22). Kesulitan dalam memastikan kepatuhan pelaku selama masa pengawasan juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun pelaku diwajibkan untuk melapor secara berkala, tidak jarang mereka mengabaikan kewajiban tersebut. Beberapa pelaku mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, terutama jika mereka merasa tidak ada pengawasan yang ketat. Dalam situasi ini, penting bagi petugas pembinaan untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif, sehingga pelaku merasa didukung dan

termotivasi untuk mematuhi syarat-syarat yang ada. Pendekatan ini dapat mencakup konseling, diskusi kelompok, atau program-program rehabilitasi yang melibatkan masyarakat.

Selain itu, stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana juga dapat mempengaruhi keberhasilan pidana pengawasan. Masyarakat sering kali memiliki pandangan negatif terhadap pelaku yang menjalani pidana pengawasan, yang dapat menghambat proses reintegrasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pidana pengawasan sebagai alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa pelaku yang menjalani pidana pengawasan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pidana pengawasan. Lembaga pemasyarakatan harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, untuk menyediakan program-program rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan psikologis yang dapat membantu pelaku dalam proses reintegrasi (Kementerian Hukum dan HAM, 2022, p.23). Pentingnya evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pidana pengawasan juga tidak dapat diabaikan. Evaluasi yang berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana pengawasan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan melakukan evaluasi, lembaga pemasyarakatan dapat menyesuaikan program-program pembinaan dan pengawasan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku. Pidana pengawasan merupakan alternatif yang menjanjikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, pidana pengawasan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk rehabilitasi dan reintegrasi kepada masyarakat.

### 3.4. Tantangan dan Problematika Pidana Pengawasan

Meskipun pidana pengawasan menawarkan alternatif yang efektif terhadap penjara, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dari institusi pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan secara optimal. Dalam banyak kasus, jumlah petugas pembinaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pelaku yang menjalani pidana pengawasan. Hal ini menyebabkan petugas tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap pelaku, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif. Menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, rasio petugas pembinaan terhadap narapidana di Indonesia masih jauh dari ideal, yang mengakibatkan beban kerja yang berat bagi petugas dan mengurangi kualitas pengawasan yang diberikan (Kementerian Hukum dan HAM, 2022, p.22).

Keterbatasan fasilitas juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program pembinaan dan pengawasan. Misalnya, kurangnya ruang untuk melakukan kegiatan rehabilitasi, seperti pelatihan keterampilan atau konseling, dapat menghambat proses pembinaan pelaku. Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai dapat menyulitkan petugas dalam melakukan monitoring terhadap pelaku yang menjalani pidana pengawasan. Dalam situasi ini, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya untuk lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam pelaksanaan pidana pengawasan.

Studi yang dilakukan oleh Wala dan Firmansyah (2024) menyoroti masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan Indonesia sebagai tantangan serius, dengan data mengungkapkan kesenjangan signifikan antara kapasitas 140.424 orang dan populasi narapidana yang mencapai 265.897 orang pada 2023. Pendekatan restorative justice yang mereka kaji bersinggungan dengan konsep pidana pengawasan, dimana kedua mekanisme ini menawarkan solusi hukum inovatif yang bertujuan sama: mengurangi kepadatan penjara dan menciptakan alternatif pemidanaan yang lebih humanis. Kriteria implementasi restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dapat diintegrasikan sebagai referensi pelengkap dalam

menyempurnakan sistem pidana pengawasan, sehingga mendukung tercapainya tiga pilar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu, kesadaran dan kepatuhan pelaku terhadap kewajiban pengawasan sering kali menjadi masalah yang menghambat efektivitas pidana ini. Meskipun pelaku diwajibkan untuk melapor secara berkala dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hakim, tidak jarang mereka mengabaikan kewajiban tersebut. Beberapa pelaku mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu mematuhi syarat-syarat yang ada, terutama jika mereka merasa tidak ada pengawasan yang ketat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif dari petugas pembinaan, agar pelaku merasa didukung dan termotivasi untuk mematuhi kewajiban mereka. Pendekatan ini dapat mencakup konseling, diskusi kelompok, atau program-program rehabilitasi yang melibatkan Masyarakat (Soeroso, 2014, p.72).

Dalam aspek hukum, masih ditemukan ketidakjelasan dalam penerapan sanksi pidana pengawasan di berbagai daerah. Perbedaan interpretasi dan implementasi peraturan yang ada dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dan petugas. Misalnya, ada daerah yang menerapkan pidana pengawasan dengan ketat, sementara daerah lain mungkin lebih longgar dalam penerapannya. Ketidakjelasan ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi pelaku, di mana mereka mungkin diperlakukan secara berbeda tergantung pada lokasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan harmonisasi peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh wilayah Indonesia, sehingga penerapan pidana pengawasan dapat dilakukan secara konsisten dan adil. Penguatan regulasi juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pidana pengawasan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan yang ada dan melakukan revisi jika diperlukan, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana pengawasan. Selain itu, perlu ada pengembangan regulasi yang lebih spesifik mengenai mekanisme pengawasan, hak dan kewajiban pelaku, serta sanksi bagi pelaku yang melanggar syarat-syarat pengawasan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang positif. Peningkatan kapasitas aparat pengawas juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pidana pengawasan. Petugas pembinaan perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara efektif. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti teknik komunikasi, manajemen konflik, dan pemahaman tentang rehabilitasi sosial. Dengan meningkatkan kapasitas petugas, diharapkan mereka dapat memberikan pembinaan yang lebih baik kepada pelaku dan membantu mereka dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting untuk memperbaiki pelaksanaan pidana pengawasan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan manfaat pidana pengawasan, sehingga mereka dapat mendukung proses reintegrasi pelaku. Edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, atau diskusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan stigma negatif terhadap pelaku dapat berkurang, sehingga mereka dapat diterima kembali di lingkungan sosial mereka. Selain itu, sosialisasi kepada pelaku tindak pidana yang menjalani pidana pengawasan maupun yang akan menjalani juga perlu ditingkatkan. Mereka harus memahami kewajiban dan tanggung jawab yang melekat selama masa pengawasan, serta konsekuensi hukum jika melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Penyuluhan, konseling, dan pembinaan secara rutin dapat membantu pelaku memahami pentingnya kepatuhan terhadap pengawasan sebagai bagian dari proses rehabilitasi mereka. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memberikan dukungan psikologis yang dibutuhkan oleh pelaku untuk menghindari perilaku berulang yang melanggar hukum.

Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, pendekatan multisektoral menjadi sangat penting. Pemerintah, lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta komunitas dan organisasi masyarakat sipil harus bersinergi untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Misalnya, keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam program pembinaan dan reintegrasi sosial dapat memperluas jangkauan dan dampak program pidana pengawasan. Kolaborasi

ini juga dapat membantu menyediakan sumber daya tambahan, seperti pelatihan keterampilan kerja dan dukungan sosial yang krusial dalam proses rehabilitasi. Penerapan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Pemanfaatan sistem informasi manajemen narapidana dan alat komunikasi digital dapat membantu petugas pembinaan dalam melakukan pemantauan secara real-time dan melakukan pelaporan secara berkala. Dengan dukungan teknologi, kendala geografis dan keterbatasan sumber daya dapat diminimalkan, sehingga pengawasan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku. Meskipun pidana pengawasan menghadapi berbagai tantangan, potensi besar dari instrumen hukum ini tidak boleh diabaikan. Pidana pengawasan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif kepada masyarakat. Oleh karena itu, penanganan masalah sumber daya, regulasi, dan kesadaran sosial harus menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan implementasi pidana pengawasan di Indonesia. Melalui langkah-langkah yang tepat, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kapasitas petugas, sosialisasi intensif, serta pemanfaatan teknologi, pidana pengawasan akan mampu beroperasi secara optimal. Hal ini tidak hanya akan memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan manusiawi, tetapi juga mendukung tujuan akhir dari hukum pidana itu sendiri, yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial yang efektif bagi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pidana pengawasan dapat menjadi instrumen yang sangat penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

#### 4. Simpulan

Pidana pengawasan merupakan inovasi hukum pidana yang penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, pidana pengawasan menawarkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi dibandingkan dengan penjara, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan atau pelaku yang tidak berbahaya. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalani hukuman di luar lembaga pemasyarakatan, pidana pengawasan berpotensi mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang saat ini menjadi masalah serius di Indonesia (Prasetyo, 2020, p.112). Dengan adanya pidana pengawasan, diharapkan jumlah narapidana di penjara dapat berkurang, sehingga kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan dapat lebih baik dan lebih kondusif untuk rehabilitasi. Salah satu tujuan utama dari pidana pengawasan adalah untuk memfasilitasi reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Proses reintegrasi ini sangat penting, karena banyak pelaku yang setelah menjalani hukuman penjara mengalami stigma sosial yang kuat, yang dapat menghambat mereka untuk kembali ke masyarakat. Dengan pidana pengawasan, pelaku tetap berada di lingkungan sosial mereka, yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, serta mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan untuk memperbaiki diri (Rahardjo, 2011, p.130). Selain itu, pelaku juga dapat mengikuti program pembinaan yang dirancang untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan sikap positif, sehingga mereka lebih siap untuk berkontribusi kepada masyarakat setelah masa pengawasan berakhir.

Namun, meskipun pidana pengawasan menawarkan banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dari institusi pemasyarakatan. Banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki cukup petugas pembinaan untuk melakukan pengawasan secara efektif. Hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang optimal, dan pelaku mungkin merasa tidak terawasi dengan baik. Selain itu, kurangnya fasilitas yang memadai untuk program pembinaan juga menjadi kendala, di mana banyak lembaga pemasyarakatan tidak memiliki ruang atau sarana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah kesadaran dan kepatuhan pelaku terhadap kewajiban pengawasan. Meskipun pelaku diwajibkan untuk melapor secara berkala dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hakim, tidak jarang mereka mengabaikan kewajiban tersebut. Beberapa pelaku mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu mematuhi syarat-syarat yang ada, terutama jika mereka merasa tidak ada pengawasan yang ketat (Sihaan, 2020, p.45). Oleh karena itu, penting bagi petugas pembinaan untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif, sehingga pelaku merasa didukung dan termotivasi untuk mematuhi kewajiban mereka.

Dalam aspek hukum, masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan sanksi pidana pengawasan di berbagai daerah. Perbedaan interpretasi dan implementasi peraturan yang ada dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dan petugas. Misalnya, ada daerah yang menerapkan pidana pengawasan dengan ketat, sementara daerah lain mungkin lebih longgar dalam penerapannya. Ketidakjelasan ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi pelaku, di mana mereka mungkin diperlakukan secara berbeda tergantung pada lokasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan harmonisasi peraturan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga penerapan pidana pengawasan dapat dilakukan secara konsisten dan adil. Pengembangan regulasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai pidana pengawasan juga sangat penting. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan yang ada dan melakukan revisi jika diperlukan, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana pengawasan. Selain itu, perlu ada pengembangan regulasi yang lebih spesifik mengenai mekanisme pengawasan, hak dan kewajiban pelaku, serta sanksi bagi pelaku yang melanggar syarat-syarat pengawasan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang positif. Peningkatan kualitas pengawasan juga menjadi kunci keberhasilan pidana pengawasan ke depan. Petugas pembinaan perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara efektif. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti teknik komunikasi, manajemen konflik, dan pemahaman tentang rehabilitasi sosial.

#### Daftar Pustaka

- Agus Salim. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Andi Hamzah. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Kajian Sistem Peradilan Pidana Nasional*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Penjara dan Lembaga Pemasyarakatan 2022*. Jakarta.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Los Angeles: SAGE Publications
- Darmawan, E. B., & Sulistyowati, S. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanafi, S., Sari, M., Makkarateng, M. A. Y., Laupe, S., Suhadi, S., Syamsuriadi, S., & Rahmatunnair, R. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Dan Demokrasi Pada Generasi Z Di Kabupaten Bone. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(11), 4935-4955.
- Headrick, D. R. (1998). *The Tools of Research: An Introduction to Library Research*. New York: Macmillan.
- Indrati, M. F. (2010). *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan Tahunan 2022*.
- Komisi Yudisial RI. (2022). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022*.
- Laporan Ombudsman RI. (2021). *Evaluasi Pelayanan Publik Peradilan Pidana 2021*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 65/PUU-XI/2013*
- Makkarateng, M. A. Y. (2022). PENGARUH KODE ETIK PROFESI TERHADAP KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ar-Risalah*, 2(2), 29-38.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (2016). *Etika dan Integritas Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, A. M. (2020). Alternatif Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 112.
- Rahardjo, S. (2011). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- 
- Rahayu, N. S. (2019). Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 160-165.
- Soeroso, R. (2014). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, S. H. (2020). *Inovasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2015). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Supriadi, D. (2019). Peran Akademisi dalam Reformasi Hukum Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum*, 31(1), 45-50.
- Wala, G. N., & Firmansyah, H. (2024). Konsep restorative justice untuk mengurangi over capacity pada perkara pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(2), 247-254